

BAB 5

AKHIR DARI PERJUANGAN KEKHILAFAHAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Pemerintah menjelaskan bahwa HTI telah mengingkari asas-asas umum yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 di dalam NKRI. Peningkaran yang dilakukan oleh HTI tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk mengganti Pancasila dengan sistem khilafah dan dapat mengancam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, peningkarnya antara lain:¹¹¹

Pertama, HTI mendaftarkan diri sebagai Organisasi Kemasyarakatan, faktanya HTI adalah organisasi politik yang memiliki tujuan, yaitu merebut kekuasaan.

Kedua, HTI di Indonesia sendiri memiliki tujuan politik yang sama dengan organisasi politik Hizbut Tahrir yang berada di negara lain, yaitu untuk membubarkan sistem suatu negara bangsa termasuk di dalamnya NKRI dan menggantinya dengan sistem Khilafah.

Ketiga, HTI telah mengadopsi, menerjemahkan dan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami Hizbut Tahrir (AD Dustur Al-Islami), yang ditulis oleh pendirinya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.

¹¹¹ Dokumen Jawaban Tergugat (Kemenkumham) dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, November 2017, h. 14-15

Keempat, HTI juga telah mengadopsi, menerjemahkan dan menerbitkan buku Peraturan Hidup Dalam Islam. Yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin sendiri. *Kelima*, HTI berulang kali melakukan kegiatan di berbagai daerah yang terbukti bertentangan bahkan hendak mengganti Pancasila.

Keenam, pada 12 Agustus 2007, HTI mengadakan konferensi tentang Khilafah di Gelora Bung Karno. *Ketujuh*, Pada 2 Juni 2013, HTI mengadakan Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno *Kedelapan*, Di dalam anggarannya, HTI mencantumkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945, tetapi kenyataannya mereka mengingkari keberadaan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 di setiap kegiatannya.

Faktanya, HTI melakukan indoktrinasi politik melalui media atau forum seperti dakwah, diskusi, seminar, pengajian, penerbitan buku dan unjuk rasa. Dalam penyampaian doktrin-doktrinnya tersebut, HTI selalu mengangkat isu terkait kondisi sosial-politik dari sisi negatifnya saja, sebagai bentuk bobroknya pemerintah dan Undang-Undang. Karena konstitusi dan dasar negara Pancasila adalah produk dari dar el-kufur dan itu bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹²

¹¹² Dokumen Jawaban Tergugat (Kemenkumham) dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, November 2017, h. 15

Adapun kekeliruan HTI terkait paham Khilafahnya dari pandangan tersebut, terdapat dua hal yang penting untuk disampaikan, antara lain:¹¹³

Pertama, pertentangan antara paham khilafah dengan konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sangatlah nyata, karena:

- 
- a. Konsep negara yang dianut HTI adalah negara agama, bukan negara hukum. Prinsip ini ditegaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Daulah Islam.
 - b. Undang-Undang Dasar dalam sistem Daulah Khilafah Islamiyah bukanlah UUD 1945 melainkan Akidah Islamiyah. Hal ini disebutkan dalam Daulah Islamiyah.
 - c. Paham khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagaimana yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani.
 - d. HTI menyatakan bahwa konsep demokrasi dan HAM sebagai paham kafir.
 - e. Prinsip kekhilafahan bertentangan dengan prinsip equality before the law karena hak kaum Muslim lebih besar dibandingkan umat beragama lainnya, sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Khilafah Hizbut Tahrir.

¹¹³ Dokumen Jawaban Tergugat (Kemenkumham) dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, November 2017, h. 17-19

Kedua, fatwa MUI hasil ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga, yaitu fatwa tentang masail asasiyah wathaniyah (masalah-masalah strategis kebangsaan) menyatakan antara lain:

- a. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan bersama di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
- b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk baik suku, ras, budaya maupun agama. Oleh karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai bangsa yang majemuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut.
- d. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 1945, Islam memandang posisi umat beragama merupakan bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip mu'ahadah dan muwatsaqah, bukan posisi muqatalah.

Hizbut Tahrir Indonesia sendiri dikategorikan “Islam transnasional” yang sering menjadi pembicaraan di ruang publik maupun akademis, seiring dengan menyebarnya wacan Khilafah Isalmiyah yang telah dibawa oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dikatakan gerakan “Islam transnasional” par excellence karena bukan berasal dari Indonesia yakni tidak lahir dari pergumulan “politik” identitas keindonesiaan yang ontentik, melain “dipindahkan”, “diimpor”, atau “dibawa” dari negara lain yang tidak “Indonesia”. Menurut Hilmy Pemakaian kata “transnasioanal” tidak diketahui siapa yang pertama kali mempopulerkan dan menggunakannya.

Ahmad Syafii Ma’arif secara spesifik menyebut HTI sebagai manifestasi Islam transnasional. Menurut sumber lain juga, ide Islam transnasional pertama kali dilontarkan oleh KH Hazyim Muzadi, seorang ulama mantan ketua PBNU pada tahun 2017, sebagai penegasian NU terhadap kelompok Islamisme yang membawa misi transformasi sosial-keagamaan secara radikal yang bertentangan dengan semangat nasionalisme keIndonesiaan.¹¹⁴

¹¹⁴ Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).”

Gerakan Islam transnasional dianggap membahayakan karena tidak sepenuhnya menerima demokrasi, walaupun menerima gagasan demokrasi hal tersebut hanyalah bentuk sikap “kepura-puraan” atau dalam pandangan Imam Aziz hanya “jeda” sementara saja.¹¹⁵ Lain halnya dengan organisasi keagamaan yang melakukan asimilasi budaya, dan serangkaian budaya, HTI ingin memperjelas ke-salaf-annya (untuk tidak menyebut ke Arab-annya) atau menjadi konservatif ditengah Indonesia yang berbeda. Berbeda halnya dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang melakukan penyebarakan Islam di Indonesia melalui serangkaian dialog dengan akulturasi budaya, asimilasi, dan serangkaian dialog sehingga terjadi Indonesisasi Islam bukannya menekankan Arabisasi.

Konsep “Islam transnasional” yang telah menyebar di Asia Tengah memiliki perbedaan dengan apa yang diusung oleh pengikut HTI Indonesia khususnya dalam pola pergerakan. HT yang diaplikasikan di Asia Tengah nampak lebih terlihat Marxian dan “garang”, sangat berbeda dengan HTI yang berada di Indonesia yang terlihat lebih “lembut” dan tidak Marxian, namun penuh kebingungan dan ambigu. Dalam hal ini menurut Himy konteks menjadi peran penting dalam penyebaran “Islam transnasional” khususnya dalam pembentukan pola pergerakan.

¹¹⁵ Ali Muhtarom, *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional Diskursus Dan Kontestasi Wacana Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

Dalam hal ini muncul sebuah doktrin Khilafah yang sesuai dengan konteksnya masing-masing; “Khilafah Indonesia” yang terlihat lebih damai dan “Khilafah Asia Tengah” yang nampak garang. Sekalipun berbeda dalam pola pergerakan, keduanya memiliki sumber yang sama yakni berasal dari Palestina memiliki ideologi Khilafah.¹¹⁶ Identitas gerakan HTI berbeda halnya dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah yang memang merupakan keIslama “baru” yang muncul akibat dinamika lokal khas Indonesia.

Walaupun munculnya gejala “transnasionalisas” NU dan Muhammadiyah dengan adanya cabang kedua organisasi tersebut di beberapa negara. Namun identitas keduanya memiliki perbedaan substansial dengan HTI. Terlebih kaitannya dalam dimensi core content kedua organisasi yang lebih mengaksentuasi “Islam versi Indonesia”, HTI lebih mempersentasikan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya adalah menginginkan berdirinya otoritas tunggal Khilafah Islamiyah dengan menyatukan identitas nasional dan lokal yang telah menyebar diseluruh dunia.

Penyebaran ideologi HTI disebarkan dengan kegiatan lingkaran studi yang dikenal sebagai halaqah. Dengan halaqah inilah para anggotanya diajak untuk berdialog dan membaca ide-ide yang disampaikan HTI melalui literatur seperti buletin Al-Islam, jurnal Al-Wa’ie, dan segala informasi yang disediakan di situs internet seperti Fikr al-Islam (Pemikiran Islam), Shahshiyah Islamiyah (Kepribadian Islam), Nizam al-Islam (Sistem Islam).

¹¹⁶ Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).”

HTI yang berasal dari wilayah Bogor menyebarkan idenya melalui jaringan kampus yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK), adapun kampus yang menjadi persemaian bibit HTI adalah UI Jakarta, UNPAD Bandung, UGM Yogyakarta, UNAI Surabaya, IKIP Surabaya, IKIP Malang yang semuanya merupakan kampus-kampus “Sekuler” dan setelah itu menyebar ke berbagai provinsi diseluruh Indonesia. Lahirnya gerakan mahasiswa “Gema Pembebasan” sebagai penanda penganutan HTI di kampus-kampus Islam.

Dalam penyebaran ideologinya HTI juga melakukan serangkaian negosiasi yang berujung kepada modifikasi doktrin Khilafah Islamiyah di bawah orotitas tunggal “konsorsium” dengan membentuk negara-negara Islam kecil yang pada ujungnya mengarah kepada bersatunya dibawah komando kekhilafahan internasional. Adapun perubahan modifikasi terjadi disebabkan oleh banyak hal ; (1) berkenaan dengan pilihan strategi. HTI ingin memulai perubahan melalui level yang kecil terlebih dahulu hingga nantinya bergerak ke wilayah yang lebih luas. (2) melihat realitas format NKRI yang begitu kuat sehingga tidak memungkinkan ditransformasikan mejadi Khilafah Islamiyah. (3) ketidak jelasan nomenklatur dan kerangka operasional Islam transnasional. Hal tersebut bisa dilihat tidak adanya format bagaimana penyelenggara pemerintahan negara khilafah misalnya saja dalam pemilihan seorang khalifah dipilih; dan bagaimana keputusan atas segala hal yang menyangkut keputusan sosial-politik dan seterusnya.

Dalam buku yang berjudul Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia dikatakan bahwa HTI merupakan sebuah partai politik yang memiliki ideologi Islam. Dimana dalam buku tersebut dikatakan bahwa HTI memiliki tujuan untuk merubah atau membebaskan manusia dari paham, sistem hukum, pemikiran, dominasi, dan negara kufur menuju paham, sistem hukum, pemikiran, dan negara Islam yang menerapkan segala syari'ah Islam secara kaffah dan menyebarkan dakwah keseluruh dunia. Dengan cita-cita tersebut HTI berkeinginan agar Islam menjadi sistem pemerintahan global. Sementara Indonesia, dinyatakan menjadi titik awal tegaknya cita-cita Khilafah Islamiyah. Dimana bagi HTI, Indonesia menjadi nukleus bagi tegaknya kekuatan Islam dunia berdasarkan alasan yang rasional.

Kasinyo Harto mengkategorikan strategi perjuangan Islam partai politik yang dilakukan HTI dengan sebutan fundamentalisme Islam radikal. Alasannya disebabkan HTI menentang demokrasi dengan melawan segala bentuk pikiran nasionalisme, cinta Tanah Air, dan patriotisme. Keinginan HTI mendirikan negara Islam terlampau kuat. Mereka dapat melakukan apa saja demi tercapainya negara Islam bahkan sampai titik darah penghabisan. Hal yang paling kuat melatar belakangi berdirinya partai politik Islam HTI berdasarkan teks suci.

Hal yang membuat ide-ide HTI mengalami peningkatan penerimaan ialah ketidakpuasan publik atas era reformasi. Terjadinya krisis multidimensi sejak jatuhnya rezim orde baru menjadi peran yang penting atas kebangkitan HTI. HTI berpendapat bahwa kondisi yang buruk atas ekonomi dan sosial karna tidak diterapkannya kekhalifahan global Islam, hal ini kaena sistem yang dianggap tidak Islami, seperti demokrasi, kapitalisme, dan sekulerisme selain itu adanya pengaruh batar dan buruknya birokrasi pemerintahan.

Naifnya HTI sebagai gerakan yag vokal terhadap anti demokrasi dan nasionalisme, mengambil keuntungan dari era reformasi atas kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi yang jelas-jelas memiliki tujuan untuk menggati sistem demokrasi. Maka hal tersebut bisa dilihat bahwa HTI mengambil sebuah langkah yang negatif terhadap terjadinya konsolidasi demokrasi negara tersebut.¹¹⁷

Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, lengkap dan sempurna sebagai sebuah system kehidupan. Islam tidak hanya berisikan tuntunan moral, tetapi juga system politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya. Pendapat ini antara lain dianut oleh Rasyid Rida, Hasan al-Bana, Sayid Qutub dan al-Maududi.¹¹⁸

¹¹⁷ Burhanuddin Muhtadi, *The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia* (Asian Journal of Social Scienc 37, 2009).

¹¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke- 5,.

An-Nabhani mengatakan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, baik dari segi asas berdirinya, pemikiran, standar dan aspek hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat maupun dari aspek undang-undang dasarnya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam.¹¹⁹

Bentuk pemerintahan Islam bukan pemerintahan monarki, bukan pemerintahan republik, bukan pemerintahan dinasti/kekaisaran, juga bukan pemerintahan federasi, bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan khilafah,²⁰ yang ditegakkan di atas empat pilar berikut ini: (1) kedaulatan di tangan rakyat, (2) kekuasaan milik umat, (3) baiat yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, (4) hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara.¹²⁰

Di sisi lain, terdapat sekelompok orang yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti umat. Pendukung kelompok ini antara lain M. Abduh, Ibnu Taimiyah dan Husein Haikal. Islam dalam pemahaman Abduh tidak menetapkan suatu sistem atau bentuk pemerintahan, pilihan diserahkan kepada perkembangan berpikir umat.

¹¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-6, h. 25.

¹²⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-6, h. 26-30.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad dan tidak berdasarkan kepada sistem syariat yang kaku dan tegas. Sedangkan menurut Haikal, Islam sebenarnya tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip muamalah dalam kehidupan antar manusia yang menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.¹²¹

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhammad Izzat Darwazah. Menurutnya, tidak ada ayat dalam Alquran yang menyebutkan bentuk negara dalam Islam. Karena itu, bentuk negara dalam Islam berkembang sesuai kondisi zaman dan tempat semenjak zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang.²³ Bila diperhatikan sumber ajaran Islam, memang tidak ada aturan yang jelas dalam Alquran maupun hadis yang menyebutkan bentuk dan sistem negara yang harus dijalankan masyarakat muslim, termasuk aturan bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah mesti ada pemisahan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

¹²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke- 5, h. 282, 296.

5.1 Pandangan HTI Terhadap Ideologi Negara Pancasila

HTI tentu menganut khilafah Islam. Khilafah ini berlabuh karena mengacu pada sistem politik Islam pada masa Nabi Muhammad dan Qurafa al-Rashidin. Melalui perjuangan yang konsisten, HTI ingin mengubah bentuk negara NKRI menjadi khilafah. Dari Islamisasi bangsa di tingkat nasional, yang kemudian diangkat ke tingkat global, muncullah imperium transnasional Khilafah Islam yang merupakan antitesis dari negara-bangsa yang berbeda. Di sisi lain, menurut HTI, Islam hanya memiliki umat, entitas global umat di bawah payung besar Khilafah Islam. (Aziz, 2011: 138).

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang Pancasila menarik dan kontradiktif. Di satu sisi, Pancasila disebut ideologi Kufur dan harus ditolak karena keburukan Pancasila itu sendiri. Pancasila, di sisi lain, diterima sebagai seperangkat filosofi. Sebagai seperangkat filosofi, Pancasila adalah ide yang sangat baik. Persoalan muncul ketika gagasan-gagasan yang diwariskan dari ideologi turunan dilakukan oleh rezim politik yang dianggap berbeda dengan Pancasila.

Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi Khufr. Hal ini dijelaskan oleh Ainur Rafiq mengutip Nasyrh (pamflet) terkenal HTI Al-Banshasila Falsafah Kufur laa Tattafiq ma'a al-Islaam. Karena ketidakpercayaan ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam hal ini, kecaman Islam bertumpu pada dua argumen.

Pancasila menanggapi pluralisme agama, maka argumen pertama. Hal itu diwujudkan dalam prinsip persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kebhinekaan bangsa, termasuk pluralisme agama. Persepsi pluralisme agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal Islam. Argumen kedua, Pancasila mengandung pluralisme ideologis (Mabda') dengan merangkul ideologi-ideologi non-Islam seperti sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Namun menurut HTI, mavda yang paling benar adalah mavda Muslim. Dengan argumen ini Pancasila adalah filsafat kufur yang bertentangan dengan Islam.¹²²

Sebaliknya, menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi Khufri, melainkan seperangkat falsafah. Koleksi filosofis ini unggul karena mengandung gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jadi Pancasila sebenarnya adalah seperangkat gagasan filosofis yang baik, sehingga tidak ada masalah dalam merumuskannya.

Demikian pandangan Juru Bicara HTI M. Ismail Yusanto. Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filosofis yang sangat baik. Namun sebagai seperangkat filosofi, tidak (tidak) cukup mengatur tata kelola pemerintahan di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada lima sila, Pancasila hanyalah pemikiran filosofis, tanpa turunan sistematis dari realitas politik.

¹²² Ainur Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia* (, 2012), 62. (Yogyakarta: LKIS, 2012).

Cabang sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mempromosikan keadilan sosial, sistem politik yang mendukung orang, sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dan sebagainya. Tanpa pembentukan kelembagaan sebagai pengejawantahan Pancasila, falsafah ini tidak cukup dalam kerangka ketatanegaraan dan tatanan politik.

Dengan tidak adanya sistem turunan pancasila ini, maka perwujudan nilai-nilai pancasila dilakukan oleh ideologi-ideologi non pancasila. Ideologi ini terkait dengan penggunaan sosialisme Sukarno sebagai perwujudan Pancasila di era Orde Lama. Kapitalisme Suharto pada Era Orde Baru dan Neoliberalisme pada Sistem Reformasi setelah 1998 Dengan demikian, Pancasila pada Era Orde Lama adalah Pancasila sosialisme. Pancasila Orde Baru adalah Pancasila kapitalis, sedangkan Pancasila Reformasi adalah Pancasila Neoliberal. Ini adalah masalah HTI.

Oleh karena itu, titik perlawanan HTI bukan untuk menentang Pancasila, tetapi untuk sosialisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, yang digunakan oleh sistem politik Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena sifatnya yang sekuler. HTI, sebaliknya, menentang kapitalisme dan neoliberalisme karena sistem yang menindas mereka yang merupakan "anak darah" sekularisme.

Dalam hal ini, pandangan Ismail bertentangan dengan pandangan pertama yang disebut Pancasila sebagai ideologi kufur. Bagi Ismail, hal itu wajar karena Islam dan Pancasila tidak boleh bertentangan. Karena Pancasila hanyalah rangkaian gagasan filosofis. Ini adalah hasil refleksi para founding fathers yang tidak absolut dan dinamis. Islam sekarang adalah agama, keturunan langsung dari Allah. Karena kedua kategori tersebut memiliki statistik yang berbeda, mengadu domba keduanya sebagai biner yang berlawanan merupakan masalah.

Dalam kerangka ini, Ismail menegaskan bahwa dasar pemikiran memperjuangkan HTI terletak pada penyimpangannya dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah alasannya :

“Jika rezim politik di Indonesia menggunakan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme untuk menafsiri dan merealisasikan Pancasila. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang untuk menafsiri dan mewujudkan Pancasila melalui syariat Islam? Justru perjuangan menegakkan syariat merupakan komitmen kami atas sila ketuhanan, karena sebagai kaum berketunanan, umat Islam memiliki syariatnya.”

Wajar jika menggunakan syariah untuk memaknai dan mewujudkan nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, pandangan HTI terhadap Pancasila yang moderat tidak mencerminkan pandangan HTI yang Pancasila-lais dan nasionalis, tetapi tetap dalam kerangka Islam. Artinya, ide filosofis yang mendasari HTI bukanlah Pancasila itu sendiri. Namun, pada titik tertentu, hukum Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Maka daritu pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas.

5.2 Perppu Pencabutan Hak dan Wewenang Ormas HTI

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan wujud komitmen negara untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Negara mengharapkan Ormas ikut serta dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam negara kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Hal ini mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam negara hukum.

Ormas berperan sebagai penghubung dan penyeimbang peranannya dengan kekuasaan rakyat dalam hubungannya dengan negara dan sebagai mitra pemerintah secara aktif memberikan sumbangan bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ormas juga turut andil dalam stabilitas ketertiban dan keamanan dalam konteks kehidupan sosial politik, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga.¹²³ Keberadaan Ormas karenanya sangat penting bagi penyelenggaraan negara konstitusional yang demokratis. Pasalnya, Ormas sebagai pemegang kedaulatan atas pemerintahan merupakan wahana aspirasi dan kontrol warga negara.

¹²³ Ari Ganjar Herdiansah, 'Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia', *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. (2016).

Dalam konteks ini, pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam menjalankan negara demokratis, tetapi juga menekankan pentingnya kebebasan berserikat dan berkumpul serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan orang lain dalam menjalankan hak. Kami percaya pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat sipil yang bertindak anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain.¹²⁴ Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas. Salah satunya karena ketentuan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan didirikan sebagai jawaban atas kompleksitas dan dinamika perkembangan Ormas karena suatu alasan, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

Dalam perkembangannya, Pemerintah telah memperbarui Peraturan tersebut dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2017 berdasarkan perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan terbentuknya kesepakatan ini adalah ditemukannya Pancasila dan Ormas yang prinsip dan kegiatannya nyata bertentangan dengan UUD 1945. Langsung oleh pemerintah tanpa melalui pengadilan. Sekelompok kelompok kerakyatan, anggota Serikat Masyarakat Sipil, mengkritik Perppu dan menggugatnya dengan mengatakan bahwa proses hukum pembubaran dilakukan melalui lembaga yudikatif.¹²⁵

¹²⁴ Wibowo Catur dan Herman Harefa, 'Urgensi Penagwasan Organisasi Kemsyarakatan Oleh Pemerintah', *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. (2015).

¹²⁵ 'No Title'.

Beberapa pakar Hukum Tata Negara salah satunya Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah mundur dari demokrasi karena seharusnya Pemerintah tidak dapat membubarkan Ormas begitu saja, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Beberapa pandangan ini menunjukkan realitas respon masyarakat terhadap isu hukum ini.

Salah satu norma krusial yang menjadi perdebatan dalam Perppu tersebut adalah kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80 A. Pasal 62 ayat (3) mengatur, “Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Sedangkan Pasal 80A mengatur, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Norma yang mengatur pembubaran Ormas oleh Pemerintah tersebut, sesungguhnya sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan guardian of constitution, the interpreter of constitution, the guardian of democratization, and the protector of human rights.¹²⁶ Setidaknya, Kode Etik ini telah digugat tujuh kali terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Perppu Ormas).

Beberapa kasus pengujian Peppu Ormas dan perubahan UU Ormas mempertanyakan konstitusionalitas norma yang mengatur pembubaran Ormas oleh pemerintah, khususnya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan 80A perpu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan norma ketatanegaraan mengenai pembubaran Orma oleh pemerintah telah memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi masyarakat, dan banyak Orma dari berbagai latar belakang yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut.

Perkembangan politik hukum mengenai kewenangan membubarkan ormas tentu akan mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah menerapkan aturan ini untuk membubarkan Hizbud Tahrir Indonesia (HTI) Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindakan dan aktivitasnya bertentangan dengan semangat negara kesatuan Pancasila dan NKRI untuk mempertimbangkan pembatalan di pengadilan.

¹²⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Dalam persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa perintah Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak HTI kemudian mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang menemukan bahwa fakta-fakta hasil pembuktian HTI telah mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UD 1945. PTUN dan PTTUN sedang dalam proses hukum, namun pengadilan telah menolak permintaan tersebut.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa peristiwa pembubaran tersebut juga terjadi pada masa Orde Baru pada tahun 1985. Singkatnya pembubaran Organisasi Mahasiswa Islam Indonesia (PII) karena PII menolak untuk mengadopsi Sila Pancasila sebagai asas organisasinya. Diamanatkan UU Orde Lama untuk Membubarkan Organisasi dan Mendeklarasikannya sebagai Organisasi terlarang.¹²⁷ Sehubungan dengan itu, pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 tentu dilarang karena mengancam keutuhan bangsa dan negara. Namun, pemerintah harus tetap menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan koridor konstitusional dan dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berserikat.

¹²⁷ 'No Title'.

5.3 Analisis Putusan Pengadilan Tentang Pembubaran Ormas HTI

Putusan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang pembubaran HTI dalam kasus yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat yang hidup dalam UUD 1945. Pendidikan Ormas dijamin, tapi UUD 1945 bukan berarti bebas. Artinya, kegiatan ormas harus selalu dibatasi untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan orang lain dalam ketertiban hukum dan untuk menegakkan keadilan dalam bernegara dan dalam kehidupan bernegara.

Keberadaan Ormas merupakan suatu pembatasan mengingat hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kategori hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang pelaksanaannya dapat dibatasi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (unrestricted rights).

Agar pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang, pembatasan negara, seperti pembubaran organisasi masyarakat, tetap terikat pada kriteria tertentu. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dimaksudkan hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta terpenuhinya tuntutan yang adil. Tidak melanggar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum serta kesusilaan dalam masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu sebenarnya dapat dilakukan sehubungan dengan likuidasi HTI Ormas, asalkan dibenarkan dan mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Selain itu, runtuhnya ketertiban umum dan moralitas dalam masyarakat demokratis seharusnya membantu.

Dalam hal pembubaran HTI Ormas, pada dasarnya telah cukup landasan hukum (legal basis) bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi atas keputusannya mencabut status korporasi atau membubarkan HTI Ormas. 211/G/2017/PTUN.JKT Hal ini dikarenakan HTI Ormas telah melanggar UU Ormas yakni ;

- a. Ormas HTI telah melanggar kewajibannya dalam Pasal 21 huruf (b) yaitu Ormas wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan HTI yang secara terbuka menyatakan diri sebagai perwujudan ideologi

khilafah, yang berimplikasi pada runtuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, jelas melanggar kewajiban tersebut.

- b. HTI Ormas melanggar kewajiban Pasal 21 huruf (f) yang mewajibkan Ormas untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Partisipasi tersebut tentunya dapat tercapai jika ormas-

ormas percaya pada sistem negara bangsa yang dipilih oleh para pendiri Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Bagi ormas-ormas yang tidak percaya dan tidak menginginkan NKRI, tidak mungkin menggantinya dengan sistem lain, dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk ikut serta mewujudkan tujuan negara kesatuan. Republik Indonesia.

- c. Ormas HTI melanggar larangan Pasal 59 ayat (2) huruf (c), yang melarang ormas melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “seseorang (kelompok) yang ingin memisahkan diri dari suatu kesatuan/kelompok (negara) untuk mendapatkan dukungan”.

Pengertian separatis tidak serta merta berarti mengangkat senjata dan melepaskan diri serta mendirikan negara baru. Kampanye publik yang menyerukan kepada rakyat (masyarakat) untuk mengganti Lembaga Negara (NKRI) dan menggantinya dengan lembaga lain yaitu Khilafah pada dasarnya adalah separatis yang ingin mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, masuk kategori.

Sebaliknya, penerapan ketentuan pasal 59 ayat (4) yang melarang Ormas untuk mengamati, mengembangkan atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sangat sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini disebabkan oleh penjelasan Pasal 59 ayat (4) yang membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yang hanya mencakup ajaran atheis, komunis/Marxis-Leninis.

Untuk pelanggaran pasal 21 dan 59 Undang-Undang Ormas, Pemerintah berwenang untuk mengenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ormas. Menurut Pasal 61 UU tersebut, jenis sanksi administratif adalah:

- a. Teguran Tertulis,
- b. Pengakhiran Dukungan dan/atau Hibah,
- c. Penghentian Kegiatan, dan/atau pembatalan sertifikat pendaftaran atau pembatalan status badan hukum.

Memahami bahwa kata "dan/atau" yang muncul dari pernyataan kedua sampai terakhir Pasal 61, dari cara norma hukum itu dirumuskan, sebenarnya merupakan suatu bentuk sanksi kumulatif alternatif. Konsekuensi dari model sanksi semacam itu adalah bahwa negara dapat menerapkan sanksi secara bertahap di semua tingkat (kumulatif). Namun, dalam keadaan tertentu atau dengan pertimbangan tertentu, beberapa tahapan dapat dilewati dan langsung memilih sanksi (alternatif).

Jika pemerintah memilih sanksi kumulatif, maka pengenaan sanksi terhadap HTI dimulai dengan sanksi teguran tertulis 1, 2 dan 3. Kegagalan untuk mematuhi peringatan tertulis setelahnya akan mengakibatkan penghentian bantuan dan/atau hibah yang berkelanjutan atau menghentikan kegiatan dengan terlebih dahulu meminta nasihat hukum dari Mahkamah Agung.

Sebaliknya, pemerintah dapat memilih sanksi alternatif dalam Pasal 61 dengan pertimbangan tertentu, yaitu dalam menghitung dampak ancaman terhadap kedaulatan negara jika ormas tidak segera dibubarkan dalam jangka pendek. Artinya, mencabut status hukum ormas tanpa melalui tiga tahap sebelumnya.

Apabila pemerintah kemudian memutuskan untuk memberikan sanksi pencabutan status badan hukum, dapat menerapkan ketentuan Pasal 70 (1) UU Ormas, yaitu kepada pengadilan negeri untuk membubarkan penuntut umum akan dikenakan sanksi. HTI atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses hukum ini memberikan hak kepada terdakwa, HTI, untuk membela diri di pengadilan dengan memberikan informasi dan bukti.¹²⁸

Menurut Nurhasan Zaidi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bagian yang mengkhawatirkan dari Perppu ini adalah pemerintah dapat langsung membubarkan ormas tanpa proses pengadilan atau peringatan sebelumnya, bila ormas yang dimaksud memenuhi ketentuan melanggar Perppu.¹²⁹

¹²⁸ Bayu Marfiando, 'Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No (2020).

¹²⁹ Nurhasan Zaidi, 'Menyoal Perppu Ormas', *Republika.Co.Id*, 2017, p. 6.

Berbeda dengan Nurhasan Zaidi, Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, mengatakan perppu harus bertanggung jawab untuk deteksi dini dan memberdayakan negara atau lembaga penegak hukum untuk menghentikan kegiatan ormas yang sangat dicurigai melawan Pancasila dan bertentangan dengan UUD 1945.¹³⁰

Dengan kata lain, keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu merupakan upaya menghentikan ormas-ormas penentang Pancasila, namun pembubarannya seharusnya melalui pengadilan. Karena pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Pembatalan salah satu status hukum ormas merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini ditandatangani Presiden pada 10 Juli 2017.

Freddy Harris, Direktur Jenderal Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham menjelaskan pencabutan status hukum HTI dilakukan berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Freddy Harris menambahkan, pencabutan status hukum HTI dilakukan berdasarkan koordinasi antar otoritas terkait.

¹³⁰ Indriyanto Seno Adji, 'Perppu Ormas, Kedaulatan Negara, Dan Perlindungan HAM', *Kompas.Com*, 2017, p. 7.

“Dalam rangka menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi, UUD 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengacu pada ketentuan Perp No. 2 Tahun 2017, Himpunan Hezbat Tahrir, Indonesia dibatalkan,” kata Freddie.

HTI dan sejumlah ormas Islam mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi. HTI selaku penggugat didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Youthril mengatakan, gugatan tersebut bertujuan untuk mencabut status korporasi dan membatalkan ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, pada Mei 2017 mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan HTI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam UU No. Didirikan pada tahun 2013 melalui Ormas. Wiranto juga menegaskan bahwa ideologi khilafah yang diusung oleh HTI membahayakan kepentingan keamanan nasional.

“Gerakan politik HTI berideologi khilafah, ideologi ini bersifat transnasional, meningkat. Agar negara-bangsa dianggap tidak masuk akal, begitu pula Indonesia. Jika dibiarkan, perkembangannya akan mengancam eksistensi negara-bangsa itu sendiri,” kata Wiranto.¹³¹



¹³¹ Andylala Waluyo, 'Presiden Jokowi Tegaskan Pembubaran HTI Telah Dikaji Sejak Lama', *Voaindonesia.Com*, 2017.